



KEPALA DESA RECO
KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO
NOMOR : 141.1 / 04 / TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA RECO.

KEPALA DESA RECO,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
b. bahwa untuk mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo mempunyai susunan pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Reco. Kecamatan Kertek. Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data sertakegiatan secara rutin;
3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Reco.. serta dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reco

Pada tanggal 26 Maret 2024

Kepala Desa Reco,

EKO BUDIYONO



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Kertek;
3. Anggota Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip.